



SOSIALISASI PERHITUNGAN PAJAK UMKM BERDASARKAN UU HPP (HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN) PADA MAHASISWA WIRAUSAHA

Oleh

Ria Zulkha Ermayda¹, Muhammad², Dwi Narullia³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

E-mail: ¹ria.zulkha.fe@um.ac.id

Article History:

Received: 04-11-2022

Revised: 19-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Keywords:

Mahasiswa Wirausaha, UU
HPP, Pajak UMKM

Abstract: Kegiatan sosialisasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa yang berwirausaha terhadap pemberlakuan UU HPP yang disertai dengan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Pelatihan diselenggarakan pada aula D10 Fakultas Universitas Negeri Malang dihadiri tidak kurang dari 30 peserta ini dibagi menjadi 3 sesi, sesi pertama yaitu pemaparan materi mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Kemudian sesi kedua disampaikan materi mengenai UU HPP dan cara menghitung pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan tersebut. Selanjutnya diakhir sesi diberikan kesempatan bagi peserta untuk tanya jawab kepada pemateri dan simulasi perhitungan pajak UMKM. Hasil dari pelatihan dan pendampingan yang dilakukan, 100 persen peserta telah mampu memahami pemberlakuan UU HPP terkait pajak final UMKM dengan menghitung pajak usahanya berdasarkan kertas kerja yang disediakan oleh tim pelaksana.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50 persen. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendorong sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keadaan ini menjadikan UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang diunggulkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Soetjipto, 2020) dan menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Tingginya peran UMKM tersebut menjadikan pemerintah juga perlu bertanggung jawab terhadap kemajuan dan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM yang ada diantaranya dengan mempermudah perizinan usaha, jangkauan akses terhadap modal, dan kebijakan perpajakan yang dapat mempermudah pelaku UMKM (Saputro & Meivira, 2020).

Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kondisi Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Timur diketahui



mengalami penurunan pendapatan dan beberapa diantara pelaku usaha merasa tidak mampu bertahan sehingga sudah tutup atau gulung tikar. Besarnya prosentase penurunan omzet dalam rentang waktu 3 bulan, yakni Februari 2020 hingga bulan Mei 2020 mengalami penurunan sangat drastis karena pandemi Covid 19. Diketahui persentase penurunan omzet penjualan antara 57% sampai 83% untuk variasi jenis produk usaha dan perdagangan UMKM (Soetjipto, 2020). Berdasarkan PP 23/2018, tentang penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% diberikan kepada pelaku UMKM dengan tujuan agar Wajib Pajak UMKM tidak merasa terbebani dan diringankan atas beban pajaknya (Putra, 2020). Wajib Pajak UMKM merasa penerapan PP No 23/2018 ini memberikan kemudahan sehingga kepatuhan perpajakannya semakin meningkat (Angesti et al., 2020).

Akan tetapi, sejak pandemi Covid-19 penerimaan pajak bisa dikatakan minus. Bahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat penerimaan pajak hingga April 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,5%. Kontraksi merupakan dampak yang berlanjut dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, kontraksi itu sudah lebih kecil dibandingkan dengan posisi akhir Maret 2021 yang minus 5,6% (*Penerimaan Pajak Minus 0,5%, Sri Mulyani: Sudah Lebih Baik*, n.d.). Oleh karena itu, Pemerintah mencoba menyiapkan strategi khusus dalam mendongkrak penerimaan pajak, yakni dengan pemberian beberapa insentif yang menguntungkan kepada wajib pajak, seperti pembentukan RUU HPP (Rencana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di akhir tahun 2021 akan menjadi era baru khususnya bagi pelaku UMKM. Tujuan dari UU HPP ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Awal tahun 2022 kebijakan yang tertuang dalam UU HPP sudah mulai diterapkan, salah satunya yakni UMKM yang menerapkan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta/tahun. Pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 500 juta tidak perlu membayar PPh sama sekali. Kebijakan tersebut juga menguntungkan bagi UMKM yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta per tahun (Johan, n.d.)

Di sisi lain penyusunan laporan keuangan bagi usaha juga mempunyai peran penting. Laporan keuangan yang berisi informasi mengenai peristiwa ekonomi yang terjadi selama satu periode, tidak hanya sebagai bahan evaluasi dan pengendalian namun juga berguna untuk pengambilan keputusan, serta gambaran ukuran kesuksesan sebuah usaha (Elen & Ariska, 2022; Laksana & Wahjono, 2022)

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan sesuai standar, termasuk UMKM, hal ini akan membuat mereka mempunyai akses terhadap modal, dikarenakan salah satu persyaratan untuk memperoleh kredit usaha dari bank adalah mempunyai laporan keuangan. Namun pada praktiknya, jumlah UMKM yang memiliki laporan keuangan sesuai standar masih rendah (Suhairi, 2004). Kurangnya praktik akuntansi sesuai dengan standar pada UMKM ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan juga literasi keuangan (Octavina & Rita, 2021; Setiawan et al., 2020)

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya sosialisasi dan pendampingan secara mendalam terhadap mahasiswa yang berwirausaha agar mereka mampu Menyusun laporan keuangan sesuai standar EMKM dan turut serta mensukseskan dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan terbaru dalam UU HPP, selanjutnya diharapkan implementasi dari UU



tersebut dapat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Berdasarkan latar belakang dan analisis situasi yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mahasiswa khususnya yang berwirausaha dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar EMKM dan pemberlakuan UU HPP terkait dengan perhitungan dan pelaporan perpajakan UMKM.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Metode Ceramah

Tim pelaksana memberikan penjelasan dan pemahaman terkait isi dan implementasi dari UU HPP kepada mahasiswa wirausaha

2. Metode Demonstrasi

Tim pelaksana akan mendemonstrasikan atau menyimulasikan perhitungan dan penerapan tarif pajak UMKM berdasarkan UU HPP. Pada tahap ini, tim pelaksana akan memberikan contoh perhitungan dan membandingkan perbedaan perhitungan pada tarif sebelum dan sesudah diterapkannya UU HPP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi 3 sesi yaitu sesi 1 merupakan penyampaian materi mengenai pentingnya laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi EMKM. Sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai UU HPP dan latihan secara bersama dalam menghitung sampai tata cara melaporkan pajak usaha sesuai dengan UU HPP dengan kertas kerja dan studi kasus yang telah disiapkan oleh tim pelaksana. Sesi terakhir merupakan kesempatan bagi para peserta dan pemateri untuk tanya jawab dan simulasi perhitungan pajak UMKM yang dimiliki peserta.

Acara pelatihan yang diikuti berbagai macam jurusan ini dimulai dengan penyampaian materi mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi entitas bisnis. Dalam pemaparannya, pemateri menjelaskan mengenai pentingnya sebuah entitas bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi mengenai peristiwa ekonomi yang terjadi dalam satu periode. Informasi tersebut tentunya diharapkan dapat berguna bagi stakeholders untuk pengambilan keputusan bisnis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016; Kieso et al., 2013). Dari sisi calon kreditur misalkan, membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk melihat kinerja keuangan calon debitur. Hal ini berguna bagi mereka agar dapat melihat potensi kemampuan calon debitur tersebut untuk membayar bunga dan pengembalian kredit usaha yang diberikan. Sehingga calon kreditur tersebut dapat mengambil keputusan akan memberikan kredit atau mengolah kredit usaha yang diajukan oleh debitur.

Stakeholders lain seperti calon investor juga memerlukan informasi keuangan untuk melihat potensi usaha tersebut dapat berkembang atau dapat memberikan keuntungan di kemudian hari. Dengan mengevaluasi laporan keuangan tersebut, calon investor kemudian dapat memberikan keputusan apakah usaha tersebut layak untuk diberikan suntikan modal atau tidak. Dari sisi pengguna informasi internal, manajemen memerlukan informasi keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja aktivitas bisnis selama satu periode ke belakang.



Hal ini digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan seperti, apakah di periode selanjutnya diperlukan untuk memproduksi produk tertentu yang tergolong laku atau sebaliknya mengurangi produksi barang yang kurang laku. Contoh lain, dengan mengevaluasi kinerja laporan keuangan manajemen dapat menimbang apakah diperlukan efisiensi terkait dengan biaya tertentu, atau menambah investasi yang dapat menaikkan biaya dengan harapan akan menambah jumlah pendapatan dikemudian hari.

Selanjutnya, pada sesi materi pertama juga dijelaskan pentingnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Di sesi ini dijelaskan bahwa sebuah usaha jika ingin mendapatkan tambahan modal dari perbankan misalnya, salah satu yang dipersyaratkan adalah usaha tersebut wajib memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya juga dicontohkan bagaimana cara menyusun laporan keuangan laba rugi dan neraca sesuai dengan SAK EMKM.



Gambar 1. Pemaparan materi SAK EMKM

Pada sesi kedua, secara sekilas pemateri menjelaskan mengenai UU HPP. Dan kenapa pemilik sebuah usaha harus patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Terkait hal ini, pemateri kedua menceritakan kasus-kasus riil yang menimpa pemilik usaha jika tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pada sesi ini juga dijelaskan mengenai perubahan tarif PPh final bagi UMKM. Sebelumnya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dikenakan tarif sebesar 0,5% yang dikenakan pada wajib pajak perseorangan dan badan atau perusahaan dengan omzet usaha kurang dari Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Penyesuaian yang tercantum pada UU HPP terkait PPh Final yakni adanya pembebasan PPh untuk UMKM pribadi dengan omzet dibawah Rp 500 juta/tahun yang berlaku per 1 April 2022. Oleh karena itu, pelaku usaha dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun yang semula dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%, maka mulai 1 April 2022 akan dikenai pungutan pajak sebesar 0 persen



Gambar 2. Pemaparan materi Pajak UMKM

Pada sesi terakhir yakni sesi tanya jawab dan simulasi perhitungan pajak usaha di tahun berjalan 2022. Peserta diberikan kertas kerja yang berisi peredaran bruto (omzet) atas usaha yang dijalankan selama tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peserta sebagai pelaku usaha untuk mengkalkulasi besaran pajaknya. Setelah menghitung perkiraan besaran pajak UMKM, peserta juga diberikan kesempatan untuk mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) 1770 Tahunan secara manual sebagai media untuk melaporkan pajak UMKM jika peredaran bruto (omzet) yang dimiliki telah lebih dari Rp 500 juta dalam satu tahun.



Gambar 3. Tanya jawab dan simulasi perhitungan pajak UMKM

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemaparan materi terbagi menjadi 3 sesi, yakni sesi pertama adalah penyampaian materi mengenai pentingnya laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi EMKM. Sesi kedua, penyampaian materi mengenai UU HPP dan latihan bersama menghitung dan tata cara melaporkan pajak usaha sesuai dengan UU HPP. Sesi terakhir merupakan kesempatan bagi para peserta dan pemateri untuk tanya jawab dan simulasi perhitungan pada masing-masing usaha yang dimiliki peserta.
2. Pelaksanaan pengabdian diikuti oleh 30 peserta dengan 10 jumlah UMKM.
3. Beberapa UMKM yang dijalankan berdiri sejak 1 hingga 3 tahun terakhir.

Peserta mampu memahami pemberlakuan UU HPP terkait pajak final UMKM melalui perhitungan pajak dengan kertas kerja yang disediakan oleh tim pelaksana.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2020). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V9I1.20439>
- [2] Elen, T., & Ariska, S. (2022). Jurnal Politeknik Caltex Riau Pemahaman UMKM Terhadap Laporan Keuangan. In *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (Vol. 15, Issue 1). <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>



- [3] Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*.
- [4] Johan, A. (n.d.). *Era Baru Pajak UMKM Dimulai Pada Tahun Depan - Ortax*. Retrieved January 18, 2022, from <https://ortax.org/forums/discussion/era-baru-pajak-umkm-dimulai-pada-tahun-depan>
- [5] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2013). *Intermediate Accounting Fifteenth Edition*. www.accountingobserver.com/blog/
- [6] Laksana, G. S. P., & Wahjono, S. I. (2022). *Laporan Keuangan untuk Pengendalian di UMKM*. June. <https://www.researchgate.net/publication/361590100>
- [7] Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan : Studi pada masa pandemi Covid-19. *Journal of Business and Banking*, 11, 73–92. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>
- [8] *Penerimaan Pajak Minus 0,5%, Sri Mulyani: Sudah Lebih Baik*. (n.d.). Retrieved January 18, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-minus-05-sri-mulyani-sudah-lebih-baik-30065>
- [9] Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- [10] Saputro, R., & Meivira, F. (2020). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK, PRAKTIK AKUNTANSI DAN PERSEPSI ATAS INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4). <https://doi.org/10.35794/EMBA.V8I4.31308>
- [11] Setiawan, B., Tedy, J., & Saputra, S. (2020). *LITERASI KEUANGAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KOTA PALEMBANG*. 4(2).
- [12] Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19. In *Penerbit K-Media*.